

JUSTICIA SAINS: JURNAL ILMU HUKUM

Published by The Law Faculty of Sang Bumi Ruwa Jurai University, Indonesia
Volume 10 Nomor 01, Juni 2025 ISSN (Print) **2527-4201** ISSN (Online) **2502-1788**
Journal Homepage: <https://jurnal.saburai.id/index.php/hkm>
 **doi : 10.24967/jcs.v10i1.4196**

Peran Partai Politik Dalam Menentukan Kebijakan Yang Berkeadilan Di Indonesia

Tubagus Muhammad Nasarudin

Fakultas Hukum Universitas Malahayati, Indonesia.

Article Info

Corresponding Author:

Tubagus Muhammad Nasarudin

✉ tbnasarudin@gmail.com

Page: 36 – 45

History:

Submitted: 16-02-2025

Revised: 05-05-2025

Accepted: 20-06-2025

Published: 30-06-2025

Keyword:

[Political Party, Policy, Government.]

Kata Kunci:

[Partai Politik, Kebijakan, Pemerintah.]

Abstract

[The running of a country is certainly inseparable from a political system, because the political system is the benchmark for progress in a country. A developed country can be sure that the political system in it is well organized. The political system itself can be interpreted as a mechanism of a set of functions, where these functions are attached to political structures, in the context of implementing and making policies that bind society. In a political system there are various elements, and one of these elements is political parties. Political parties play an important role in the government system in a democratic country. In carrying out their roles and functions, political parties must uphold and implement an integrated political system. This research was conducted with a normative legal approach or legal literature study. The results of this study state that political parties are one of the important elements in the political system in a country. Especially in the process of making and implementing policies. In the process of making policies, political parties play a very large role, considering the involvement of political parties in the executive and legislative branches. In the process of implementing policies, political parties also have a role in the form of control over policies issued by the government, so that political parties are able to determine the direction of fair policies, namely prioritizing the interests of the people above all else.]

Abstrak

[Berjalannya suatu negara pasti tak lepas dari sebuah sistem politik, karena pada sistem politiklah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik didalamnya tertata dengan baik. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat. Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Partai politik memegang peranan penting dalam sistem pemerintahan di negara demokrasi. Dalam menjalankan peran dan fungsinya, partai politik haruslah memegang teguh dan menerapkan sistem politik berintegrasi. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan hukum normative atau studi pustaka hukum. Dari hasil studi ini menyatakan bahwa partai politik merupakan salah satu elemen penting didalam sistem politik di suatu negara. Terlebih pada proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik berperan sangat besar, mengingat adanya keterlibatan partai politik di dalam eksekutif dan legislatif. didalam proses penerapan kebijakan, partai politik juga mempunyai andil berupa kontrol atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingganya partai politik mampu menentukan arah kebijakan yang berkeadilan yaitu mengedepankan kepentingan rakyat banyak diatas segala-galanya.]



Copyright © 2025 by
Justicia Sains: Jurnal
Ilmu Hukum.

Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum is
licensed under a Creative Commons
Attribution-NonCommercial 4.0
International License.

I. PENDAHULUAN

Sistem politik Indonesia telah menempatkan partai politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa partai politik. Karena begitu pentingnya peran partai politik.¹ Partai politik mempunyai posisi (*status*) dan peranan (*role*) yang sangat penting dalam setiap sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga negara. Bahkan banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi, seperti dikatakan oleh Schattscheider, "*Political parties created democracy*".²

Namun demikian, banyak juga pandangan kritis dan bahkan skeptis terhadap partai politik. Yang paling serius di antaranya menyatakan bahwa partai politik itu sebenarnya tidak lebih daripada kendaraan politik bagi sekelompok elite yang berkuasa atau berniat memuaskan 'nafsu birahi' kekuasaannya sendiri. Partai politik hanya lah berfungsi sebagai alat bagi segelintir orang yang kebetulan beruntung yang berhasil memenangkan suara rakyat yang mudah dikelabui, untuk memaksakan berlakunya kebijakan-kebijakan publik tertentu '*at the expense of the general will*' atau kepentingan umum.³

Berjalannya suatu negara pasti tak lepas dari sebuah sistem politik. Karena pasti sistem politiklah yang menjadi tolak ukur kemajuan dalam suatu negara. Negara yang maju dapat dipastikan bahwa sistem politik didalamnya tertata dengan baik. Sistem politik sendiri dapat diartikan sebagai suatu mekanisme dari seperangkat fungsi, dimana fungsi-fungsi tadi melekat pada suatu struktur-struktur politik, dalam rangka pelaksanaan dan pembuatan kebijakan yang mengikat masyarakat. Dalam suatu sistem politik terdapat berbagai unsur, dan salah satu unsur tersebut adalah partai politik. Hal itulah yang membuat penulis merasa

¹ Masad Masrur, *Peran Partai Politik* http://masadmasrur.blog.co.uk/2007/08/17/peran_partai_politik, diakses Tgl 10-Okt-2024.

² Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006, hlm. 153.

³ *Ibid.*, hlm. 153-154.

perlu untuk membahas lebih lanjut mengenai apakah fungsi partai politik dalam menentukan kebijakan dan bagaimana peran partai politik dalam menentukan kebijakan yang berkeadilan di Indonesia.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian deskriptif kualitatif⁴ ini diarahkan untuk memberikan gambaran tentang Peran Partai Politik Dalam Menentukan Kebijakan Yang Berkeadilan Di Indonesia. Data penelitian hukum normatif (doktrinal) yang menggunakan perspektif politik dan hukum ini diperoleh melalui studi dokumen dengan menelusuri berbagai sumber kepustakaan yang berkaitan dengan obyek yang diteliti.⁵ Data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan logis guna mendapatkan analisis mendalam tentang permasalahan yang menjadi obyek penelitian dengan teknik analisis kualitatif.⁶

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Fungsi Partai Politik Dalam Menentukan Kebijakan

Hampir dapat dipastikan bahwa partai-partai politik telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari sebuah sistem politik, baik itu sebuah sistem politik yang demokratis maupun sistem politik yang otoriter sekalipun. Sigmund Neumann⁷ mengartikan partai politik sebagai organisasi artikulatif yang terdiri dari pelaku-pelaku politik yang aktif

⁴Penelitian deskriptif adalah penelitian yang ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2010), hlm. 10, Setiono, *Pemahaman terhadap Metodologi Penelitian Hukum*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 3, Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit Press, 2014), hlm. 128.

⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Peranan dan Penggunaan Perpustakaan dalam Penelitian Hukum*, (Jakarta: Pusat Dokumentasi Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1989), hlm. 12, Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 11, Soetandyo Wignjosebroto, *Hukum: Konsep dan Metode*, (Malang: Setara Press, 2013), hlm. 77, I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 11, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 13.

⁶ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2007), hlm. 130, Jerome Kirk dan Marc L. Miller, *Reliability and Validity in Qualitative Research*, (Beverly Hills: Sage Publications, 1986), hlm. 9.

⁷ Sigmund Neumann, *Modern Political Parties, Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry E. Eckstein dan David E. Apter, the Free Press of Glencoe, London, 1963, hlm. 56.

dalam masyarakat, yaitu mereka yang memusatkan perhatiannya pada pengendalian kekuasaan pemerintahan dan yang bersaing untuk memperoleh dukungan rakyat, dengan beberapa kelompok lain yang mempunyai pandangan yang berbeda-beda. Dengan demikian, partai politik merupakan perantara yang besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi-ideologi sosial dengan lembaga-lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.⁸

Pada umumnya, para ilmuwan politik biasa menggambarkan adanya 4 (empat) fungsi partai politik. Keempat fungsi partai politik itu menurut Miriam Budiardjo, meliputi sarana⁹: (i) sarana komunikasi politik, (ii) sosialisasi politik (*political socialization*), (iii) sarana rekrutmen politik (*political recruitment*), dan (iv) pengatur konflik (*conflict management*). Dalam istilah Yves Meny dan Andrew Knapp¹⁰, fungsi partai politik itu mencakup fungsi (i) mobilisasi dan integrasi, (ii) sarana pembentukan pengaruh terhadap perilaku memilih (*voting patterns*); (iii) sarana rekrutmen politik; dan (iv) sarana elaborasi pilihan-pilihan kebijakan. Keempat fungsi tersebut sama-sama terkait satu dengan yang lainnya. Sebagai sarana komunikasi politik, partai berperan sangat penting dalam upaya mengartikulasikan kepentingan (*interests articulation*) atau "*political interests*" yang terdapat atau kadang-kadang yang tersembunyi dalam masyarakat. Berbagai kepentingan itu diserap sebaik-baiknya oleh partai politik menjadi ide-ide, visi dan kebijakan-kebijakan partai politik yang bersangkutan. Setelah itu, ide-ide dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diadvokasikan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi.¹¹

⁸ *Ibid.*, hlm. 57.

⁹ Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000, hlm. 163-164.

¹⁰ Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, Oxford University Press, 1998, hlm. 78.

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar*, *op.cit.* hlm. 159

Terkait dengan komunikasi politik itu, partai politik juga berperan penting dalam melakukan sosialisasi politik (*political socialization*). Ide, visi dan kebijakan strategis yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen untuk mendapatkan 'feedback' berupa dukungan dari masyarakat luas. Terkait dengan sosialisasi politik ini, partai juga berperan sangat penting dalam rangka pendidikan politik. Partai lah yang menjadi struktur-antara atau 'intermediate structure' yang harus memainkan peran dalam membumikan cita-cita kenegaraan dalam kesadaran kolektif masyarakat warga negara.¹²

Misalnya, dalam rangka keperluan memasyarakatkan kesadaran negara berkonstitusi, partai dapat memainkan peran yang penting. Tentu, pentingnya peran partai politik dalam hal ini, tidak boleh diartikan bahwa hanya partai politik saja yang mempunyai tanggungjawab eksklusif untuk memasyarakatkan UUD. Semua kalangan, dan bahkan para pemimpin politik yang duduk di dalam jabatan-jabatan publik, khususnya pimpinan pemerintahan eksekutif mempunyai tanggungjawab yang sama untuk itu. Yang hendak ditekankan disini adalah bahwa peranan partai politik dalam rangka pendidikan politik dan sosialisasi politik itu sangat lah besar.¹³

Fungsi ketiga partai politik adalah sarana rekrutmen politik (*political recruitment*). Partai dibentuk memang dimaksudkan untuk menjadi kendaraan yang sah untuk menyeleksi kader-kader pemimpin negara pada jenjang-jenjang dan posisi-posisi tertentu. Kader-kader itu ada yang dipilih secara langsung oleh rakyat, ada pula yang dipilih melalui cara yang tidak langsung, seperti oleh Dewan Perwakilan Rakyat, ataupun melalui cara-cara yang tidak langsung lainnya.¹⁴

Tentu tidak semua jabatan yang dapat diisi oleh peranan partai politik sebagai sarana rekrutmen politik. Jabatan-jabatan profesional di

¹² *Ibid.*, hlm. 160.

¹³ *Ibid.*, hlm.160.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 161.

bidang-bidang kepegawai-negerian, dan lain-lain yang tidak bersifat politik (*poticial appointment*), tidak boleh melibatkan peran partai politik. Partai hanya boleh terlibat dalam pengisian jabatan-jabatan yang bersifat politik dan karena itu memerlukan pengangkatan pejabatnya melalui prosedur politik pula (*political appointment*).¹⁵

B. Peran Partai Politik Dalam Menentukan Kebijakan Yang Berkeadilan di Indonesia.

Seperti kita ketahui bahwa dalam teori sistem menurut **David Easton** yang dikutip oleh Haryanto¹⁶ terdapat tiga proses yang menjadi saluran bagi terselenggaranya sebuah sistem, yaitu *input*, *process* dan *output*. *Input* terdiri dari tuntutan dan dukungan yang datang dari masyarakat, *process* yang tidak lain adalah proses pembuatan kebijakan, dan *output* yang berhubungan dengan proses pelaksanaan kebijakan. Menurut Gabriel Almond yang dikutip oleh Budi Winarno,¹⁷ dalam teori sistemnya menjelaskan bahwa ada unsur-unsur yang melingkupinya, yaitu adanya kelompok kepentingan (*interest group*), partai politik, badan legislative, badan eksekutif, birokrasi dan badan yudikatif.

Lebih lanjut, **Gabriel Almond** mengemukakan bahwa ada dua elemen penting dalam proses pembuatan dan penerapan kebijakan, yaitu kelompok kepentingan dan partai politik. Teori tersebut mendukung bahwa partai politik memiliki peran dalam menentukan kebijakan nasional di Indonesia terutama dalam proses pembuatan dan penerapannya. Yaitu:¹⁸

1) Dalam Proses Pembuatan Kebijakan

Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik tentu memegang peranan yang sangat besar. Seperti kita ketahui, presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala Negara di Indonesia pada saat ini dipilih secara langsung oleh rakyat dan pastinya diusung oleh suatu

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 161.

¹⁶ Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 40.

¹⁷ Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia era Reformasi*, Medpress, Jakarta, 2008, hlm. 45.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 50.

partai politik. Oleh sebab itu pastilah presiden dalam menjalankan perintahnya sedikit atau banyak dipengaruhi oleh kebijakan partai politik yang mengusungnya, karena dalam hal ini eksekutif adalah implementasi dari partai politik yang mengusungnya. Di Indonesia sendiri seperti yang tertuang pada Undang-undang Dasar tahun 1945 pasal 5 ayat 1, diatur bahwa *Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat* dan dalam pasal 20 ayat 4 disebutkan *Presiden mengesah rancangan undang-undang yang telah disetujui bersama untuk menjadi undang-undang*. Hal itulah yang secara tidak langsung membuat partai politik dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan melalui badan eksekutif.

Melalui badan legislatif, partai politik juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hampir sama seperti penjelasan sebelumnya, orang-orang yang duduk dalam parlemen pastilah juga diusung oleh partai politik pada saat pemilihan umum berlangsung. Seperti halnya presiden, legislatif yang ada di Indonesia yaitu DPR juga mempunyai pengaruh dalam proses pembuatan kebijakan, hal ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 amandemen pertama dalam pasal 20 ayat 1 yang menyebutkan *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang*. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa proses pembuatan kebijakan yang dilakukan DPR kaitannya dengan pembentukan undang-undang dikuasai penuh oleh DPR yang didalamnya adalah partai politik. Selain melalui badan eksekutif dan legislatif seperti pada dua penjelasan sebelumnya, partai politik juga dapat mempengaruhi proses pembuatan kebijakan dengan melalui mekanisme yang ada pada tubuh partai politik itu sendiri, yaitu menyampaikan aspirasi-aspirasinya kepada pihak yang berwenang dengan cara “lobby”.

2) Dalam Proses Penerapan Kebijakan

Partai politik pada dasarnya merupakan sarana penghubung (*intermediary*) antara masyarakat dan Negara. Sehingga, apabila ada hal yang menjadi pertentangan atau kesalahpahaman antara masyarakat dan negara seharusnya dapat dijembatani oleh partai politik. Di negara-negara demokrasi, terdapat kebebasan untuk mengemukakan pendapat bagi warga negaranya, termasuk dalam hal ini boleh menyampaikan kritik kepada rezim yang berkuasa. Kebijakan yang diambil oleh Negara mungkin saja tidak sesuai dengan kehendak dari rakyat. Oleh karena itu, partai politik dalam hal ini mulai memainkan salah satu perannya, yaitu fungsi kontrol terhadap pemerintah, baik melalui orang-orangnya yang duduk di parlemen atau yang berada di luar parlemen. Anggota partai politik yang berada di dalam parlemen sangat berperan dalam pembuatan kebijakan, seperti yang dibicarakan di bagian sebelumnya. Kebijakan yang dihasilkan pemerintah harus diluruskan atau diperbaiki jika tidak berpihak pada rakyat.

Fungsi partai politik sebagai sarana untuk mengkritik rezim yang berkuasa sebenarnya mempunyai kaitan yang erat dengan fungsi partai politik sebagai sarana pembuatan kebijakan. Apabila suatu ketika partai politik memegang tampuk pemerintahan dan menduduki badan perwakilan rakyat secara mayoritas, maka dapat dinyatakan bahwa partai politik tersebut dapat melaksanakan fungsi sebagai sarana pembuatan kebijakan.

Di sisi lain, mengutip pendapat **Philippe Nonet** dan **Philip Selznick** dalam bukunya yang diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, yang berjudul **Law and Society in Transition: Toward Responsive Law**¹⁹, dikatakan bahwa, hukum responsif mensyaratkan suatu masyarakat yang memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan. Karena hukum responsif

¹⁹ Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, yang diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusamedia, 2010, hal. 125

bukanlah pembuat keajaiban di dunia keadilan. Pencapaiannya bergantung pada kemauan dan sumber daya dalam komunitas politik. Kontribusinya yang khas adalah memfasilitasi tujuan publik dan membangun semangat untuk mengoreksi diri sendiri ke dalam proses pemerintahan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas, dapat diketahui bahwa partai politik merupakan salah satu elemen penting dalam sistem politik di suatu negara. Terlebih pada proses pembuatan dan penerapan kebijakan. Dalam proses pembuatan kebijakan, partai politik berperan sangat besar, mengingat adanya keterlibatan partai politik di dalam eksekutif, legislative, dan dalam mekanismenya sendiri, yaitu melalui lobby-lobby politik. Dalam proses penerapan kebijakan, partai politik juga mempunyai andil berupa kontrol atas kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, sehingga partai politik mampu menentukan arah kebijakan yang berkeadilan yaitu mengedepankan kepentingan rakyat banyak diatas segala-galanya. Senada dengan teori/ gagasan yang dikemukakan oleh Philippe Nonet and Philip Selznick, bahwa kebijakan yang responsif memiliki kapasitas politik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahannya, menetapkan prioritas-prioritasnya, dan membuat komitmen-komitmen yang dibutuhkan oleh masyarakat tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Budi Winarno, *Sistem Politik Indonesia era Reformasi*, Medpress, Jakarta, 2008.
- Fajar ND, Mukti dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UMY, 2007.
- Haryanto, *Partai Politik: Suatu Tinjauan Umum*, Liberty, Yogyakarta, 1984.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid II*, Konstitusi Press, Jakarta, 2006
- Miriam Budiardjo, *Pengantar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 2000
- Sigmund Neumann, *Modern Political Parties, Comparative Politics: A Reader*, diedit oleh Harry E. Eckstein dan David E. Apter, the Free Press of Glencoe, London, 1963.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2010.
- Yves Meny and Andrew Knapp, *Government and Politics in Western Europe: Britain, France, Italy, Germany*, third edition, Oxford University Press, 1998
- Philippe Nonet and Philip Selznick, *Law and Society in Transition: Toward Responsive Law*, Harper & Row, 1978, Buku yang diterjemahkan oleh Raisul Muttaqien, Nusa Media, Bandung, 2010.

B. Internet

- Masad Masrur, *Peran Partai Politik* [http://masadmasrur.blog.co.uk/2007/08/17/peran_partai politik](http://masadmasrur.blog.co.uk/2007/08/17/peran_partai_politik) (diakses Tgl 10 Oktober 2024).